



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, perlu didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PERUSDA adalah Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PERUSDA.
9. Direksi adalah Direksi PERUSDA.
10. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan PERUSDA yaitu Laporan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

11. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PERUSDA.
13. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan usaha dan/atau perorangan di luar PERUSDA antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Koperasi, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, swasta nasional dan/atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
14. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena hubungan hukum dalam bidang usaha tertentu antara PERUSDA dengan Pihak Ketiga guna mencapai suatu tujuan tertentu.

BAB II PENDIRIAN, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

- (1) PERUSDA didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya.

Bagian Kedua Nama dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) PERUSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
- (2) PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa.

Pasal 4

- (1) PERUSDA merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- (2) PERUSDA berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
- (3) Untuk mendukung efektifitas dan pengembangan usaha, PERUSDA dapat membuka cabang atau perwakilan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Bagian Ketiga Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PERUSDA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dan tujuan pendirian PERUSDA adalah:
 - a. memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah pada umumnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Bidang usaha PERUSDA harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) PERUSDA bergerak dalam bidang usaha perdagangan, transportasi, jasa, percetakan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, kelistrikan serta usaha lain.
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB V MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PERUSDA terdiri dari:
 - a. seluruh kekayaan Daerah yang khusus dipisahkan untuk PERUSDA; dan
 - b. semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa.
- (2) Modal dasar PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan modal Daerah dan/atau pinjaman dan/atau lain-lain yang sah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUSDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ PERUSDA terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Badan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas berasal dari unsur profesional yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Badan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun;
 - d. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
 - e. bukan pengurus partai politik.
- (3) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Badan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PERUSDA dalam meningkatkan hasil usaha.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada anggaran PERUSDA.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan operasional PERUSDA;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja, laporan neraca dan perhitungan laba/rugi PERUSDA;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PERUSDA;
- f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan/atau perjanjian dengan pihak lain; dan
- g. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengelolaan dan pengembangan usaha PERUSDA.

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PERUSDA;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PERUSDA; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 16

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 17

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 18

Dalam hal PERUSDA memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahun berkenaan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sakit secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PERUSDA; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. keputusan tentang pemberhentian bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e; dan
 - b. keputusan tentang pemberhentian sementara bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUSDA.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling cepat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari swasta.
- (3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Batas usia untuk diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (6) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan pada kedudukan yang sama di PERUSDA, apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PERUSDA setiap tahun.
- (7) Dikecualikan dari ayat (6) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal selama 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PERUSDA;
 - d. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - f. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 26

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap pada BUMD lain, BUMN, dan Badan Usaha Swasta serta jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUSDA.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan kegiatan PERUSDA;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PERUSDA tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PERUSDA;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PERUSDA di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahtugaskan dan memberhentikan pegawai;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- c. menandatangani perjanjian dengan pihak lain.

Pasal 29

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset atau membebani anggaran PERUSDA;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PERUSDA; dan/atau
- c. penyertaan modal kepada perusahaan lain.

Paragraf 3
Penghasilan Direksi

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUSDA, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Penggunaan dana representatif diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PERUSDA.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya operasional PERUSDA tahun anggaran yang lalu.

Paragraf 4
Cuti Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai hak cuti:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Selama Direksi melaksanakan cuti tetap mendapatkan penghasilan penuh dari PERUSDA.

Paragraf 5
Pemberhentian Direksi

Pasal 33

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;

- b. meninggal dunia;
- c. sakit secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PERUSDA;
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati harus sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d;
 - b. Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan PERUSDA.

Pasal 36

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PERUSDA, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 37

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pegawai PERUSDA harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum pidana;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai PERUSDA dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 39

Bagi setiap pegawai PERUSDA, pada saat pengangkatannya harus mengangkat sumpah atau janji Pegawai PERUSDA menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PERUSDA setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan kebutuhan PERUSDA Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan mempertimbangkan efisiensi, kewajaran dan kepatutan setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 42

- (1) Pegawai PERUSDA berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan PERUSDA dan diatur dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUSDA dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUSDA setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pegawai PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum/tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 45

Dalam hal PERUSDA memperoleh keuntungan, pegawai PERUSDA diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUSDA.

Pasal 46

- (1) Pegawai PERUSDA yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 47

- (1) Setiap pegawai diberikan hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai perempuan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PERUSDA.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PERUSDA.
- (3) Cuti diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUSDA.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai PERUSDA yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUSDA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai PERUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

Setiap pegawai PERUSDA wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PERUSDA; dan

- c. menyimpan rahasia PERUSDA atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 50

Pegawai PERUSDA dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PERUSDA;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PERUSDA; dan
- c. mencemarkan nama baik PERUSDA.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pegawai PERUSDA dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Pegawai PERUSDA dapat diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pegawai PERUSDA yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya hanya diberikan gaji 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokoknya.
- (2) Dalam hal pegawai PERUSDA yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai PERUSDA yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 54

- (1) Pegawai PERUSDA diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang PERUSDA diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai PERUSDA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 55

Pegawai PERUSDA diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PERUSDA.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 56

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau pegawai PERUSDA yang merugikan PERUSDA, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENSIUN

Pasal 57

- (1) Direksi dan pegawai PERUSDA wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastiaan manfaat bagi Direksi dan pegawai PERUSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ANGGARAN

Pasal 58

- (1) Tahun buku PERUSDA adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PERUSDA terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rencana Anggaran PERUSDA tahun berikutnya kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dalam hal Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Bupati, maka perusahaan menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

BAB XI LAPORAN DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 59

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUSDA yang terdiri dari :
 - a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba/rugi, arus kas (*cash flow*) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Badan Pengawas;
 - b. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan
 - c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Bupati harus mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.
- (5) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Bagian Kedua
Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 60

- (1) Laba bersih hasil usaha PERUSDA yang telah dikurangi pajak penghasilan PERUSDA ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. setor ke Kas Daerah 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum 15% (lima belas perseratus);
 - c. dana sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. sumbangan dana pensiun dan pesangon 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagian dari laba bersih dari PERUSDA yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan.
- (4) Bagian laba untuk cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PERUSDA dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan secara khusus terhadap PERUSDA dilakukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 62

Kerja sama PERUSDA dengan pihak ketiga dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan; dan/atau
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Pemilihan kerja sama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha PERUSDA dan jenis modal yang disertakan kepada usaha kerja sama.
- (2) Bentuk dan tata cara kerja sama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama antara PERUSDA dengan pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama dilakukan dengan pihak ketiga yang berstatus Hukum.

Pasal 65

Dalam menyusun perjanjian kerja sama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerja sama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha atau imbalan, jangka waktu kerja sama, kewajiban, resiko dan sanksi, cara berakhir atau kemungkinan perpanjangan kerja sama dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 66

Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan PERUSDA dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 67

- (1) Tata cara penyediaan barang, jasa pekerjaan/pemborong dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh PERUSDA sesuai standar dan tata cara pengadaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Direksi dengan kuasa Bupati adalah kuasa/ordonatur barang, berwenang dan bertanggungjawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang milik PERUSDA.
- (2) Direksi karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Administrasi pengelolaan barang milik PERUSDA dan unit-unitnya.
- (3) Dalam pengelolaan barang milik PERUSDA, Direksi bertanggungjawab atas :
 - a. pelaksanaan pengadaan/pembelian barang/pekerjaan;
 - b. pemeliharaan keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaan barang;
 - c. penyelenggaraan inventarisasi, standarisasi dan normalisasi barang dan harga; dan
 - d. pelaksanaan perubahan status hukum.
- (4) Biaya pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik PERUSDA dibebankan pada Anggaran PERUSDA.
- (5) Tata cara pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik PERUSDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 69

- (1) Pembubaran PERUSDA diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Likuidasi PERUSDA dengan persetujuan DPRD.
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal likuidasi PERUSDA, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (5) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PERUSDA menjadi milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1986 Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right, ending in a small hook.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Personil Sekretariat Badan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang pegawai PERUSDA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Penentuan peningkatan kinerja PERUSDA berdasarkan laporan kinerja, laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara / pedoman kerja sama PERUSDA dengan pihak ketiga.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Pembubaran PERUSDA cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa PERUSDA didirikan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dengan menjadi milik pemerintah daerah maka semua aset/barang, modal, maupun piutang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas